

PENGEMBANGAN – PEMBINAAN – PELINDUNGAN – BAHASA – SASTRA DAERAH

2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 5, LD 2024/NO.5, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA, DAN SASTRA DAERAH

- ABSTRAK : - Bahasa dan Sastra Daerah adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata Bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, peneguh jati diri budaya, dan berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu sehingga perlu dilakukan upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2017; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 57 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Pemenpendikkebud No. 42 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan Bahasa dan sastra daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas: a. persatuan; b. kedaulatan; c. kepastian hukum; d. kebangsaan; e. kebinekatunggalikan; f. kehormatan; g. ketertiban; h. keseimbangan; i. keserasian; dan j. keselarasan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang Bahasa dan Sastra Daerah. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk: a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah; b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia; c. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia; d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan e. mendayagunakan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa dan Sastra Daerah berkedudukan di Daerah sesuai dengan willyah adat, budaya, dan suku masing-masing di Daerah. Bahasa Daerah berfungsi sebagai: a. pembentuk kepribadian suku bangsa; b. peneguh jati diri kedaerahan; dan c. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai

keindonesiaan. Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. pengenalan, penumbuhan, dan penghayatan; b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan; c. penyadaran dan penumbuhan sikap; d. penghalusan perasaan dan budi pekerti; e. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal; f. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kedaerahan; g. solidaritas kemanusiaan; dan h. pengungkapan wawasan kedaerahan. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua ranah yang meliputi ranah: a. keluarga; b. pendidikan; c. pekerjaan; d. keagamaan; e. adat istiadat; dan/atau f. kegiatan seni budaya daerah. Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bermilai luhur. Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui: a. penelitian kesastraan daerah; b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah; c. kodifikasi sastra daerah; d. peneljemahan; dan e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah. Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula, penikmat sastra, dan pegiat sastra. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah antara lain: a. menetapkan Bahasa dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus berdasarkan zonasi wilayah tutur bahasa; b. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di daerah peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah; c. menyediakan guru Bahasa dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas; d. menyiapkan dan melatih guru Aparatur Sipil Negara/swasta bagi putra daerah dan/atau guru lain yang menguasai Bahasa dan Sastra Daerah setempat; dan e. penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah kepada Gubernur. Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh dinas terkait secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh: a. perorangan; b. kelompok masyarakat; dan/atau c. organisasi pemerhati.

- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal, 25 November 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.